




PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syari'ah antara:

..... **berkedudukan di** Kota Malang, Jawa Timur, telp (0341) 47630, dengan domisili elektronik pada alamat email
..... diwakili oleh **PENGGUGAT**, Direktur Utama
..... Kota Malang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Arif, Karyawan Swasta, yang beralamat di Klayatan IIIC, Jl. Abdul Hamid No. 24B, RT004, RW002, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 174/BPRS/MHM/DIR/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 600/Kuasa/8/2024/PA.Mlg tanggal 06 Agustus 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Malang, XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg tanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi syariah perihal cidera janji (*wanpretasi*) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terikat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor yang di tandatangani pada tanggal XXXX Dengan periode 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung dari hari dan tanggal penandatanganan akad. Jatuh tempo berdasarkan akad ini adalah tanggal XXXX Tujuan akad adalah Pembelian Mobil Bekas :
2. Bahwa berdasarkan akad murabahah Nomor PENGUGAT memberikan pembiayaan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan margin yang di perjanjikan sebesar Rp. 68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) total nilai akad sebesar Rp. 198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)
3. Bahwa sejak tanggal akad pembiayaan murabahah hingga sekarang ini ,TERGUGAT tidak memenuhi kewajibanya kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT menderita kerugian besar akibat pelanggaran kesepakatan tersebut. Bahwa selama ini PENGUGAT terpaksa menggunakan dana cadangan risiko yang tidak sedikit untuk menjalankan oprasional perusahaan, bagi hasil investasi kepada pemilik modal saham, serta pembiayaan merupakan dana masyarakat penyimpan dana kepada PENGUGAT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Pembiayaan syariah yang telah di akui secara Hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan.
4. Bahwa hingga saat ini, atas dampak dari pelanggaran kesepakatan oleh TERGUGAT dan menerima kerugian sebesar Rp. 159.550.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dihitung dari pokok pembiayaan sebesar Rp. 104.772.300,- (Seratus Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan margin sebesar Rp. 54.777.700,- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
5. Bahwa atas pelanggaran kesepakatan tersebut PENGUGAT telah menyampaikan 3 kali surat peringatan kepada TERGUGAT.
6. Bahwa PENGUGAT telah berkali – kali mencoba berkomunikasi dengan TERGUGAT dan secara baik – baik agar TERGUGAT menyelesaikan kewajibanya dengan segera. Namun apa daya, TERGUGAT tidak segera

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, hingga agar tidak memperbesar kerugian PENGGUGAT lebih jauh lagi, PENGGUGAT membawa perkara ini ke jalur hukum. Sehingga dengan demikian, TERGUGAT telah layak secara hukum untuk di nyatakan melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor Kepada PENGGUGAT.

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya akad tersebut, TERGUGAT telah mengagunkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) GR AT 2022 dengan spesifikasi sebagai berikut: Merk/Type; 1.2 G A/T, Tahun Pembuatan; 2022, Nomor BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor);, Nomor Polisi;, Nomor Rangka;, Nomor mesin;, Atas Nama;; Alamat: Kabupaten Malang.

8. Bahwa dikarenakan wanprestasi oleh TERGUGAT, maka atas jaminan pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) perlu di kenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang selaras dengan Conservatoir Beslag dalam pasal 227 (1) HIR:

- Agar jaminan sebagaimana dalam posita Angka 7 Gugatan *a quo* tidak diubah bentuk, tidak dipindah tangankan secara bawah tangan oleh pemilik jaminan (*TERGUGAT*)

- Barang yang disita milik Pemilik Jaminan Sendiri (*TURUT TERGUGAT*)
Maka atas jaminan sebagaimana disebut dalam posita 7 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi: Merk/Type; 1.2 G A/T, Tahun Pembuatan; 2022, Nomor BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor);, Nomor Polisi;, Nomor Rangka;, Nomor mesin;, Atas Nama;; Alamat: Kabupaten Malang.

harus di lakukan *Conservatoir beslag (Sita Jaminan)* dan *Conservatoir beslag (Sita Jaminan)* harus dinyatakan sah dan berharga.

9. Bukti- bukti:

A. Bukti surat

- Surat peringatan I
Nomor: tanggal 05 Februari 2024
- Surat Peringatan II

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: tanggal 20 Februari 2024

- Surat peringatan III

Nomor: tanggal 17 April 2024

B. Bukti Lainnya:

1. Formulir permohonan pembiayaan
2. Slip pencairan Nomor:
3. Akad pembiayaan murabahah Nomor: tertanggal 31-05-2023
4. Akad Notariil Nomor: 18 tertanggal 31-05-2023
5. Akte Serifikat Jaminan Fidusia Nomor: Tahun 2023
Jam : 14:58:24
6. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dengan spesifikasi sebagai berikut: Merk/Type; 1.2 G A/T, Tahun Pembuatan; 2022, Nomor BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor);, Nomor Polisi;, Nomor Rangka;, Nomor mesin;, Atas Nama;; Alamat: Kabupaten Malang
7. Daftar Rincian Mutasi Transaksi Riwayat Angsuran
8. Copy KTP Nomor: a/n TERGUGAT
9. Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor:
10. Bukti Kwitanansi Pembelian Mobil 1 (satu) Unit Mobil
GR Matic 2022 Warna Merah Nopol

C. Saksi:

1. Saksi I

Nama :

TTL : Tulungagung, XXXX

Umur : 31 tahun,

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Kabupaten Malang

No KTP :

Keterangan : bahwa tergugat telah mengajukan pembiayaan untuk pembelian kendaraan roda 4 (empat) dan telah dilakukan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey bahwa tergugat bertempat tinggal di alamat sesuai KTP dan bekerja di PT Sampoerna Tbk sebagai Operator mesin.

2. Saksi II

Nama :

TTL : Malang, XXXX

Jenis Kelamin: Laki – laki

Alamat : Kota Malang.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

No KTP :

Keterangan : bahwa tergugat telah mengalami keterlambatan angsuran mulai bulan Juli 2023, dan mulai awal tahun 2024 tergugat sudah mulai tidak kooperatif dalam komunikasi mengenai pembayaran angsuran.

10. Bahwa atas apa yang dinyatakan dalam posita ini, maka perlu putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan benar dan sah telah terjadi perbuatan pelanggaran kesepakatan/cidera janji oleh TERGUGAT, dan mengingat gugatan ini di didukung dengan bukti – bukti yang meyakinkan, maka sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT di kabulkan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kota Malang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut;

Primair

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor Sah menurut hukum
- 3) Menyatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 b(empat) dengan spesifikasi: Merk/Type; 1.2 G A/T, Tahun Pembuatan; 2022, Nomor BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor);, Nomor Polisi;, Nomor Rangka;, Nomor mesin;, Atas Nama;; Alamat: Kabupaten Malang sah secara hukum menjadi jaminan atas akad Pembayaran Akad Murabahah Nomor

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Kota Malang untuk meletakkan sita terhadap objek jaminan berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda 4 b (empat) dengan spesifikasi : Merk/Type; 1.2 G A/T, Tahun Pembuatan; 2022, Nomor BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor);, Nomor Polisi;, Nomor Rangka;, Nomor mesin;, Atas Nama;; Alamat: Kabupaten Malang.
- 5) Menyatakan sita jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 b(empat) dengan spesifikasi: Merk/Type; 1.2 G A/T, Tahun Pembuatan; 2022, Nomor BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor);, Nomor Polisi;, Nomor Rangka;, Nomor mesin;, Atas Nama;; Alamat: Kabupaten Malang sah dan berharga.
- 6) Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
- 7) Menghukum TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban kepada PENGGUGAT berupa pembayaran total kewajiban sebesar **Rp. 159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).**
- 8) Menghukum TERGUGAT untuk mengganti segala kerugian akibat penanganannya perkara ini.
- 9) Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan.
- 10) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.
- 11) Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

Subsida

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan seadil adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara damai;

Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sesuai surat Nomor, tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pengugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Tergugat pada hari Senin 19 Agustus 2024 telah melakukan pelunasan atas kewajiban Tergugat di sesuai dengan bukti slip setoran Nomor Faktur:

Bahwa, atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan bahwa benar Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sesuai surat Nomor, tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pengugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Tergugat pada hari Senin 19 Agustus 2024 telah melakukan pelunasan atas kewajiban Tergugat di sesuai dengan bukti slip setoran Nomor Faktur :

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sementara itu Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, maka permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga harus dikabulkan (vide Pasal 271 dan 272 Rv);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA Mlg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah oleh **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	555.000,00

(lima ratus limah puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)